

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi, sehingga segala potensi dan inisiatif dari masyarakat dapat diarahkan dan dikembangkan menjadi satu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah memberi alternatif dengan penetapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga termasuk didalamnya koperasi dan *baitul maal wat tamwil*, yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Penetapan ini tercantum dalam Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1, yang diatur lebih lanjut pada Bab 3 pasal 13. Menjamurnya bank-bank selama pola operasinya tidak berubah, yaitu konvensional (dengan sistem bunga), maka jelas usaha skala kecil tidak akan pernah menikmati hasilnya, walaupun mereka rajin menabung. Dengan kata lain, bahwa bank hanyalah untuk masyarakat kelas menengah keatas.

Melihat kondisi tersebut, perlu dipikirkan bentuk bank atau lembaga keuangan yang sesuai. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP No.7/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil atau BPR Syariah. Bank bagi hasil pada dasarnya merujuk pada konsep Bank Tanpa Bunga (BTB), yang memang berbeda dengan sistem bank konvensional. BTB memakai

pendekatan produksi, sedangkan bank konvensional memakai pendekatan bunga.

Model BTB ini akan sangat tergantung pada kesuksesan para nasabahnya. Kehadiran Bank Tanpa Bunga (BTB) yang salah satu bentuknya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diharapkan mampu memberi manfaat dan sumbangan dalam tata perekonomian nasional. Diilhami keberhasilan penerapan sistem perekonomian Islam di Malaysia dan keberhasilan Grameen Bank di Bangladesh (bank yang mengkhususkan melayani masyarakat bawah dan berhasil membuktikan bahwa masyarakat kecil sangat *bankable*), BMT mulai digulirkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Perkembangan berikutnya BMT diterima sebagai lembaga keuangan non formal dengan fasilitas PHBK (Proyek Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat) dari Bank Indonesia. BMT hadir untuk memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Disamping itu pula untuk menumbuhkan kemandirian dan keswadayaan mereka. Banyak sekali kekhasan dari lembaga BMT ini.

Pertama, lembaga ini berfungsi mengumpulkan dana dan mendistribusikan dana bebas riba. Operasionalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil, yang mana baik keuntungan maupun kerugiannya ditanggung bersama antara BMT dan pengelola usaha (peminjam). Berbeda dengan sistem bunga yang hanya menetapkan presentase (dari peminjam) yang harus dibayar

tiap bulannya, tanpa mau tahu apakah peminjam mendapatkan keuntungan atau tidak.

Kedua, dalam prakteknya mayoritas nasabah BMT adalah berasal dari sektor informal. Pada sebuah tulisan di majalah *Ishlah'*, menurut data Departemen Tenaga Kerja tidak kurang dari 75% total angkatan kerja baru diserap oleh sektor informal. Dengan posisi ini BMT mempunyai saham dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Dukungan dari sektor informal ini tidak lepas dari kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh BMT. Prosedur tidak berbelit-belit, sehingga cepat mendapatkan pinjaman dan jarang diperlukan adanya jaminan/agunan.

Ketiga, potensi dana yang dapat diserap oleh BMT sangat besar. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar adalah modal utama bagi BMT. Disamping karakteristik tersebut diatas, terdapat identitas yang mendasar, yaitu bahwa BMT merupakan lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu segala aktivitas yang berhubungan dengan BMT senantiasa erat kaitannya dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan

¹ Majalah *Ishlah'*, *Membangun Jaring-jaring Usaha Kecil Muslim* (Jakarta : Lembaga Studi Fikrah Islamiyah, 2002), h.3

masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

1. Menjauhkan diri dari praktek ekonomi non-syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara – cara transaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, tidak curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, dilokasi yang sederhana dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks menuntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT mempunyai komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap peran komitmen tersebut adalah :

1. Menjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis ta'lim atau kelompok pengajian (usrob)
2. memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.
3. meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang

nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola, Zakat, Infaq, dan Shadaqah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan penelitian, yaitu:

1. Apakah fungsi BMT sebagai pengumpul dan yang mendistribusikan dana telah benar-benar menerapkan prinsip bagi hasil murni?
2. Apakah dengan berkumpulnya nasabah BMT dari kalangan informal telah mampu memberikan kontribusi mengurangi tingkat pengangguran?
3. Apakah kemudahan-kemudahan BMT dalam prosedur keanggotaan benar-benar dirasakan oleh lapisan masyarakat muslim?
4. Apakah ada hubungan antara kemudahan menjadi nasabah dan penerapan bagi hasil dengan keputusan nasabah untuk menggunakan jasa BMT?
5. Bagaimanakah pengaruh beberapa faktor yang melatarbelakangi para nasabah mengambil keputusan untuk menggunakan jasa BMT?

C. Perumusan Masalah

Karena keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga dan biaya, serta untuk menjaga agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka diperlukan perumusan masalah dengan membatasi pada masalah-masalah yang menurut pandangan penulis sangat krusial untuk dibahas. Dengan pertimbangan tersebut, maka diharapkan penelitian ini mampu mengungkap informasi

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menjadi anggota *haitul maal wat tamwil* (studi konsumen pengguna produk BMT Berkah Madani Sejahtera Citeureup-Bogor). Secara spesifik, masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara kemudahan menjadi nasabah dan penerapan bagi hasil pada BMT dengan keputusan nasabah untuk menggunakan jasa BMT?
2. Bagaimanakah pengaruh beberapa faktor yang melatarbelakangi para nasabah mengambil keputusan untuk menggunakan jasa BMT?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kemudahan menjadi nasabah dan penerapan bagi hasil pada BMT dengan keputusan nasabah untuk menggunakan jasa BMT.
- b. Untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor yang melatarbelakangi para nasabah mengambil keputusan untuk menggunakan jasa BMT.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

- a. Penulis

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam kemudahan menjadi nasabah BMT dengan keputusan untuk menggunakan jasa BMT.

b. Fakultas

Secara teoritis / akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah perpustakaan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menjadi anggota *baitul maal wat tamwil* serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berkeinginan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dalam kancan penelitian yang berbeda.

c. BMT Berkah Madani Sejahtera-Citeureup Bogor

Memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi perbankan pada BMT Berkah Madani Sejahtera-Citeureup Bogor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pengelola keuangan masyarakat dalam bentuk *Baitul Maal Wat Tamwil*.

d. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat dan mudahnya untuk bergabung menjadi anggota BMT Berkah Madani Sejahtera-Citeureup Bogor.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Suharsimi Arikunto⁴, mengatakan bahwa :

⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Penulisan Skripsi* (Jakarta : tnp, 1991). hal. 136

Untuk mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan pada tiga obyek. Objek ini adalah apa yang dilihat, diteliti dan dikunjungi yang diperkirakan akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan, seperti melihat kejadian, menghubungi orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi, meneliti dan mengunjungi tempat yang dijadikan penelitian, serta dengan mengumpulkan referensi-referensi yang dibutuhkan.

Studi Pendahuluan yang penulis lakukan adalah dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan wawancara dengan pengelola BMT Berkah Madani Sejahtera-Citeureup Bogor,

dan masyarakat yang dapat memberikan informasi pendukung bagi penulis.

2. Menentukan Lokasi

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* yang terletak di jalan Mayor Oking Jayaatmaja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut diambil dengan pertimbangan:

- a. Lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal sahabat penulis
- b. Tidak membutuhkan biaya yang tinggi

3. Memilih Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*), artinya penelitian ini menjelaskan hubungan antara *variable-variabel* penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen/pemakai jasa pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* Berkah Madani Sejahtera Citeureup Bogor. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan

nasabah sebagai *variable* bebas dan nasabah itu sendiri sebagai *variable* terikatnya.

a. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengambilan sample acak sederhana (*simple random sampling*) guna mendapatkan gambaran yang tepat tentang sifat-sifat populasi yang heterogen. Adapun tekniknya, sebuah sample diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau elemen dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample.

b. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara menyebarkan kuisisioner. Penelitian yang akan dilakukan terhadap responden melalui penyebaran kuisisioner. Responden diharapkan berasal dari kalangan heterogen baik itu dari pelajar, maupun mahasiswa, diikuti oleh pegawai swasta kemudian para wiraswasta, ibu rumah tangga, para petani, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun kalangan TNI.

Untuk kelengkapan data, penulis juga mempelajari dan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku yang *relevan* dan ilmiah (sumber pustaka).

1) Wawancara

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui perbincangan-perbincangan dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Responden-responden yang akan menjadi tujuan wawancara oleh penulis adalah:

- a) Pihak yang mengelola BMT Berkah Madani Sejahtera
 - b) Pihak nasabah yang menjadi konsumen atau pengguna jasa BMT
 - c) Masyarakat sekitar BMT Berkah Madani Sejahtera
- 2) Penyebaran Angket/*Questioner*

Ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mempergunakan formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan-tanggapan dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

- 3) Kepustakaan

Penulis menggunakan juga Kepustakaan yaitu yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian yang di dalamnya terdapat data-data yang dibutuhkan dan mendukung dalam proses penelitian. Teknik Kepustakaan juga

berguna untuk memberikan alasan-alasan atau data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Menganalisis Data

Sebagai langkah terakhir setelah terkumpul berbagai macam data dan sebelum dituangkan secara sistematis dalam bentuk tulisan, adalah dengan analisis data. Analisis data yang akan penulis terapkan tidak menggunakan Statistika, akan tetapi menggunakan prosentasi setiap kategori jawaban dari tiap-tiap pertanyaan (kualitatif), yaitu : P = Prosentase tiap-tiap jawaban setiap item (pertanyaan), F = Presentase tiap-tiap jawaban dari tiap item, N = Jumlah dari seluruh Frekuensi, 100 = bilangan tetap.

$$\text{Rumusnya : } p = \frac{F}{N} \times 100$$

P = Presentase dari tiap-tiap jawaban (hasil akhir)

F = Frekuensi tiap-tiap jawaban

N = Jumlah dari seluruh frekuensi

100 = bilangan tetap

E. Kerangka Pemikiran

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia lain lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan pribadi dan transaksi umat termasuk masalah pembangunan ekonomi serta

lembaga keuangan perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda pembangunan nasional. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total (*kaffah*) seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 85 berikut:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِينِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُمُ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ حُرْمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُويمُونَ بَعْضُ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." (*Al-Baqarah: 85*)

Ayat ini dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian akhirat. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, diingat pada saat kelahiran bayi, *ijab qabul* pernikahan, serta pada saat penguburan mayat semata, sementara Islam dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan

proyek, transaksi *export-import*, dll, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.³

Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tersebut telah banyak menggugah kaum muslimin dalam melihat kenyataan kehidupan yang telah dilewatinya selama menghadapi krisis ekonomi dalam satu dasa warsa. Ketergugahan tersebut membawa dampak perubahan yang berarti khususnya dalam bidang perekonomian, terutama ekonomi menengah kebawah. Pendapat umum yang muncul dari lingkungan masyarakat bawah adalah bahwa ternyata penopang terkuat sistim perekonomian bangsa berasal dari ekonomi rakyat yang nota bene dijalankan oleh orang Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini.

Sementara peluang-peluang untuk menjaga kestabilan perekonomian kelas bawah ini juga tetap harus dijaga keberlangsungannya. Tidak ada jalan lain yang paling mudah untuk dilaksanakan kecuali dengan menggerakkan sektor usaha kecil informal melalui *Baitul Maal Wat Tamwil* yang Insya Allah secara prinsip dan operasional akan banyak mudah difahami oleh kaum muslimin.

Disisi lain, pandangan masyarakat dalam masalah transaksi simpan pinjam sulit dipisahkan dari pandangan "bunga (*interest*)". Bagi mereka, manamungkin imbalan dari simpan pinjam bukanlah bunga. Pemahaman itu memang jelas keliru. Sebab secara teoritis, sistem bunga (*interest*) jelas berbeda dari sistem berbagi untung rugi (*profit and loss sharing*). Ketika para pengelola BMT tidak mengerti betul produk-produk keuangan syariah, hal ini

³ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek* (Jakarta : PT Gema Insani Press, 2002) h.2

akan menambah asumsi masyarakat yang keliru tentang BMT yang mana menawarkan model pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan dari penelitian ini, diketahui bahwa orang-orang awam melihat kelebihan BMT tidak dari sistem bagi untung rugi, akan tetapi oleh karena kemudahan prosedur atau keringanan persyaratan yang tanpa agunan.⁴

Pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang sistem bagi hasil dalam BMT akan menyebabkan salah persepsi, sehingga tidak bisa membedakan apa itu bunga (*riba*), dan apa itu bagi hasil (*mudharabah*). Pengertian *riba* menurut bahasa yaitu bermakna *ziyadah* (tambahan) sedangkan pengertian secara istilah yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁵ Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...." (*An-Nisaa* : 29)

Ummat Islam dilarang mengambil *riba* apapun jenisnya. Larangan umat supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan *riba* bersumber dari berbagai surat dalam *al-Qur'an* dan hadits Nabi SAW, Larangan *riba* dalam *al-Qur'an* tidak diturunkan sekaligus melainkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu

⁴ H. Zamal, *Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta* (www.tazkiaonline.com, 2004)

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.77.

perbuatan yang mendekati atau *taqorrub* kepada Allah SWT, diantaranya terdapat dalam surat ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Tahap kedua, *riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*. Firman Allah ta'ala :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ مَمَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : "Dan disebabkan mereka memakan *riba*, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih," (an-Nisa : 161)

Tahap ketiga, *riba* diharamkan dengan kaitan kepada suatu tambahan yang melipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak yang dipraktikkan pada masa tersebut, Allah ta'ala berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imran : 130)

Ayat ini diturunkan pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat anda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan bunga), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembuangan uang pada saat itu.

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surat *al-Baqarah* yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ
أَمْوَالَكُمْ لَأَن تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan

Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (al-Baqarah : 278-279)

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama *sebabnya*.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya terdapat dalam *al-Qur'an* melainkan juga dalam *al-Hadits*. Hal ini sebagai mana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui *al-Qur'an*, pelarangan riba dalam hadits lebih terperinci. Diantaranya hadits yang melarang riba yaitu, HR. Bukhori no. 2084 kitab *Al-Buyu*:

Artinya : Diriwayatkan oleh 'Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada Ayah Mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasudullah SAW melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, Anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekejaan penato dan yang minta di tato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.(HR. Bukhori : 2084 kitab Al-Buyu)

Sedangkan pengertian bagi hasil (*mudharabah*) menurut Hamzah Ya'qub¹¹, berpendapat bahwa *mudharabah* adalah kesepakatan di antara dua belah pihak mengadakan kerjasama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal sedang pihak yang lain mengerahkan tenaganya untuk usahanya. Keuntungan dan kerugian bagi kedua pihak yang bersekutu menurut kesepakatan bersama.

Para ulama fiqh mendefinisikan *Mudharabah* sebagai berikut:

¹¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam ; Pola Pembinaan Hidup Dalam Masyarakat* (Bandung, CV. Diponegoro, 1992), h.265

إِنْ يَدْفَعِ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا يَتَجَرَّ فِيهِ وَيَكُونُ الرَّبْحُ مَشْرُوكًا

Artinya: "Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama".

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. BMT merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

BMT memiliki ciri-ciri utama antara lain sebagai berikut :

- 1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.*
- 2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.*
- 3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.*
- 4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau orang dari luar masyarakat itu.*

Ciri khas BMT adalah sebagai berikut :

1. Staf dan karyawan BMT betindak aktif dan dinamis berpandangan produktif, tidak menunggu tapi menjemput nasabah baik sebagai penyettor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2. Kantor terbuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyettor dana, *memonitor* dan *mensufervisi* usaha *nasabah*.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid atau mushola ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan pembicaraan bisnis dari para nasabah BMT.
4. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.

Berdasarkan laporan pengurus BMT yang difasilitasi Pinbuk, pada desa-desa dimana BMT beroperasi, berbagai praktek rentenir hilang dan lenyap bagai ditelan bumi. Ini bukan karena BMT mampu menggantikan fungsi para rentenir, tapi lantaran para pengurus BMT dibantu peran tokoh dan ulama setempat yang berhasil memberikan pelayanan pembiayaan yang mudah dan tidak menjerat leher pengusaha kecil.

Meskipun demikian harus diakui bahwa realitas dinamika BMT di lapangan tidak selalu bagus, bahkan ada BMT yang kemudian tumbang, gagal, mati dan kemudian mati, tidak berjalan lagi. Banyaknya BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain : manajemennya yang amburadul, pengelola yang tidak amanah dan professional, tidak

dipercayaan masyarakat, kesulitan modal dan lain-lain. Akibatnya, citra yang timbul di masyarakat sangat jelek. BMT identik dengan jelek, tidak dapat dipercaya, dan sebagainya.

Hal lain yang tak kalah pentingnya penyebab kegagalan pengelolaan BMT adalah adanya ketimpangan antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan prakteknya di lapangan. Terdapat ketidakcocokan dari garis syariah yang telah disepakati.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti realita penerapan bagi hasil dan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan jasa BMT dengan judul : “ **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menjadi Anggota Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Konsumen Pengguna Produk BMT Berkah Madani Sejahtera- Citeureup Bogor)** “.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini meliputi : Latar belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Langkah-langkah Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM BMT BERKAH MADANI SEJAHTERA CITEUREUP-BOGOR, Bab ini meliputi : Sejarah Berdirinya BMT Berkah Madani Sejahtera, Struktur Organisasi BMT Berkah Madani Sejahtera, Gambaran Umum BMT Berkah Madani Sejahtera Citeureup-Bogor, Produk-produk BMT Berkah Madani Sejahtera.

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENJADI ANGGOTA BMT, Bab ini merupakan penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menjadi anggota BMT.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang terdapat korelasi dengan perumusan masalah.